



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 124 /IV.22-WK/HK/2022
TENTANG
KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
NUWA AGUNG

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (7) Peraturan Menteri Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Nuwa Agung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia.

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 12 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511);

MEMUTUSKAN... 

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NUWA AGUNG.
- KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Nuwa Agung Kabupaten Way Kanan dengan Susunan Personalia dan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Kelompok Kerja yang berkedudukan di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Way Kanan.
- KEEMPAT : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Way Kanan.
- KELIMA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023.
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber pembiayaan lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.

KETUJUH..

- KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Bupati Nomor: B.48/IV.08-WK/HK/2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Nuwa Agung Kabupaten Way Kanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 15 Juni 2022

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Inspektorat Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 121 /IV.22-WK/HK/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN NUWA AGUNG

SUSUNAN PERSONALIA
KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
NUWA AGUNG

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
I. Pembina			
	Bupati Way Kanan	Pembina	
II. Pengarah			
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan	Ketua	
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan	Wakil Ketua	
3.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Way Kanan	Sekretaris	
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Way Kanan	Anggota	

6. Kepala...

6.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
7.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan	Anggota	
8.	Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Way Kanan	Anggota	
9.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
10.	Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
III. Pelaksana			
a. Bidang Kebijakan dan Strategi			
1.	Kepala Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur Wilayah pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan	Koordinator	
2.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
3.	Kepala Bidang Statistik Sosial pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Way Kanan	Anggota	
4.	Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Way Kanan	Anggota	

b. bidang



b. Bidang Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman			
1.	Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Way Kanan	Koordinator	
2.	Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
3.	Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
4.	Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
5.	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Way Kanan	Anggota	
6.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan	Anggota	
7.	Tri Budi Setiawan, S.Pd.T., Fungsional Ahli Muda Penyehatan Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Way Kanan	Anggota	

8. Dhesta...

8.	Dhesta Ari Andu, S.T., Fungsional Ahli Muda Teknik Tata Bangunan dan Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Way Kanan	Anggota	
9.	Dwi Agus Saputra, S.Ars, Pengawas Bangunan dan Gedung Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
10.	Nuriza Lutfiani, A.Md, Pengelola Perumahan dan Permukiman Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Way Kanan.	Anggota	
c. Bidang Kelembagaan, Kemitraan, dan Informasi			
1.	Kepala Bidang Sarana Komunikasi Dan Diseminasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan	Koordinator	
2.	Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
3.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan	Anggota	
4.	Kepala Bidang Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan	Anggota	

d. Bidang...

d. Bidang Pemantauan dan Evaluasi

1.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan	Koordinator	
2.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
3.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengelolaan Data Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan	Anggota	
4.	Kepala Bidang Pengendalian Pertanahan Pemberdayaan Masyarakat pada Kantor ATR/BPN Kabupaten Way Kanan	Anggota	


BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 121 /IV.22-WK/HK/2022
TENTANG
KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN NUWA AGUNG

STRUKTUR ORGANISASI
KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
NUWA AGUNG



BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 121 /IV.22-WK/HK/2022
TENTANG
KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN NUWA AGUNG

TUGAS KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
NUWA AGUNG

I. PEMBINA


Pembina Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Way Kanan bertugas sebagai berikut:

- a. memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. meminta pertanggungjawaban dari Ketua Pelaksana Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- c. menetapkan Surat Keputusan Pembentukan dan Pembubaran Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. mengevaluasi laporan pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. memantau dan mengevaluasi perkembangan / kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan dan keberjalanan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
- f. memantau dan mengevaluasi kinerja Tim Pelaksana Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman.

II. PENGARAH

Pengarah Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Way Kanan bertugas sebagai berikut:

- a. memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman;




- b. memantau dan mengevaluasi perkembangan atau kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan dan keberjalanan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
- c. memantau dan mengevaluasi kinerja Tim Pelaksana Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman.

III. PELAKSANA

- 1) bidang Kebijakan dan Strategi bertugas melakukan koordinasi aspek-aspek penyusunan dan keterpaduan kebijakan, strategi, norma, standar, pedoman, dan kriteria Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 2) bidang Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman bertugas melakukan koordinasi aspek-aspek teknis pertanahan, perizinan, desain dan kelayakan teknis serta keterpaduan sarana dan prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 3) bidang Kelembagaan, Kemitraan dan Informasi bertugas melakukan koordinasi terhadap aspek-aspek kelembagaan, meliputi koordinasi, penyusunan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta membangun kemitraan dengan pihak lain termasuk Masyarakat dalam bentuk pemberdayaan dan kerjasama serta mengembangkan basis data dan informasi Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 4) bidang pemantauan dan Evaluasi bertugas melakukan koordinasi dan pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, meliputi pengukuran kinerja dan penentuan parameter standar Perumahan dan Kawasan Permukiman.

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA